



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 64/Pdt.P/2022/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

BUDIMAN, NIK : 7314090101660001, Tempat Lahir/ Tanggal Lahir Salobukkang, 01 Januari 1966, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tukang Batu, Pendidikan Sekolah Dasar, Alamat, Jl.A.Deddang, RT/RW,001/002, Desa Salobukkang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Selasa, 8 November 2022, Pemohon hadir di persidangan dan menyampaikan secara lisan bahwa permohonan Permohonan tanggal 31 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 31 Oktober 2022 dalam Register Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Sdr akan **Dicabut**, dengan alasan bahwa pihak Imigrasi Parepare telah melakukan proses perubahan data Pemohon dalam Paspor;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut atas inisiatif dari Pemohon tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun dan Hakim menilai pencabutan Permohonan dalam perkara ini tidak ada pihak lain yang terganggu atau dirugikan hak-haknya atas permohonan pencabutan permohonan ini dan pencabutan permohonan berdasarkan alasan yang patut dan tidak bertentangan dengan hukum, maka pencabutan Permohonan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dicabut, maka pemeriksaan perkara tersebut tidak dilanjutkan dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang diperintahkan supaya mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register induk perkara permohonan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sebagai pihak yang mengajukan perkara permohonan tersebut, dan oleh karena permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon, maka Pemohon dihukum supaya membayar biaya sehubungan dengan pemeriksaan perkara tersebut;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan No. 64/Pdt.P/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara permohonan yang terdaftar dalam register nomor 64/Pdt.P/2022/PN Sdr tidak dilanjutkan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang agar mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register induk perkara permohonan nomor 64/Pdt.P/2022/PN Sdr;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Hakim

Masdiana, S.H.,MH

Panitera Pengganti

Sitti Patimah, S.H,

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, 8 November 2022 dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Masdiana, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dibantu oleh Sitti Patimah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PERINCIAN BIAYA :

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| - Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,- |
| - Biaya PNBP Relas | : Rp. 10.000,- |
| - Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. - |
| - Biaya Leges | : Rp. 10.000,- |
| - Biaya Materai | : Rp. 10.000,- |
| - Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- + |
| Jumlah | Rp. 120.000,- |
| | (Seratus dua puluh ribu rupiah) |

Halaman 2 dari 2 Penetapan No. 64/Pdt.P/2022/PN Sdr